

<p>Komisaris terdapat hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar), maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.</p> <p>7. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.</p> <p>8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.</p> <p>9. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengunduran dirinya telah efektif; Meninggal dunia; Masa jabatannya berakhir; Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk pada rangkap jabatan yang dilarang . <p>10. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Anggaran Dasar. Keputusan penguatan atau pencabutan pemberhentian sementara anggota Direksi oleh anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS.</p> <p>F. Masa Jabatan Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada 	<p>Board of Directors and a member of the Board of Commissioners there is family relationship up to three levels, either vertically or horizontally or a temporary relationship (son-in-law or brother/sister-in-law), then the GMS shall be entitled to dismiss one of them.</p> <p>7. A member of the Board of Directors shall have the right to resign from his/her office prior to expiration of the term of office by giving a written notice of his/her intention to the Company.</p> <p>8. The Company shall hold a GMS in order to determine the resignation request of the member of the Board of Directors no later than 90 (ninety) days upon receipt of the resignation letter.</p> <p>9. The office of a member of the Board of Directors shall be expired if::</p> <ol style="list-style-type: none"> His/her resignation has been in effect; He/she passes away; The term of office expires; He/she is dismissed by a General Meeting of Shareholders; He/she is declared in bankruptcy by a Commercial Court, which the judgment has a permanent legal effect or put under an amnesty under a court's judgment; He/she is no longer fulfilling the requirements as a member of the Board of Directors as provided for in the Articles of Association and the laws and regulations, including due to holding a prohibited dual position. <p>10. Any member of the Board of Directors may be at any time temporarily dismissed by the Board of Commissioners by stating the reason if the member acts in contradiction to the Company's Articles of Association or there is an indication that the member harms the Company or neglects his/her obligation or there is an urgent reason for the Company by noting the rules as provided for in the Company's Articles of Association. The enforcement or revocation of the temporary dismissal of the member of the Board of Directors by the Board of Commissioners shall be stipulated in a GMS.</p> <p>F. Term of Office of the Board of Directors</p> <ol style="list-style-type: none"> The term of office of members of the Board of Directors shall be 5 (five) years and may be reappointed for another term of office. The members of the Board of Directors shall be appointed for the term of office commencing from the date on which the term
--	--